



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2016/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lombok, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lombok, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 16 Agustus 2016 yang didaftarkan pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 339/Pdt.G/2016/PA.Pwl, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0009/005/II/2016, tertanggal 29 Februari 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, setelah aqad nikah Tergugat membaca dan menandatangani taklik talak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah aqad nikah berlangsung, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat langsung pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan suami isteri (qabla dukhul);
4. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 6 bulan, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ataupun datang menemui Penggugat;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat melanggar sighat ta'lik talak;
3. Menjatuhkan talak 1 khul'i Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA.Pwl masing-masing tanggal 19 Agustus 2016 dan 8 September 2016;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar Nomor 0009/005/II/2016, tanggal 29 Februari 2016, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan Poros Tubbi Taramanu, Dusun Lombok, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah tinggal bersama, sebab setelah menikah Penggugat dan Tergugat masing-masing kembali ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar.
 - Bahwa setelah akad nikah di Kantor Urusan Agama Penggugat dengan Tergugat pulang bersama dengan berboncengan sepeda motor, tetapi dalam perjalanan Tergugat menurunkan Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk duluan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat berjanji akan menyusul, tetapi Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, demikian pula Penggugat tidak pernah menemui Tergugat.
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada paksaan, karena Penggugat dengan Tergugat telah saling mengenal dan berpacaran, namun dari pihak orang tua Tergugat tidak menyetujui pernikahan tersebut.
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah untuk Penggugat.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang berusaha merukunkan sebab tidak ada upaya yang dilakukan oleh Tergugat untuk rukun. Sedangkan Penggugat hanya menunggu upaya yang dilakukan oleh Tergugat.
2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tammewaru, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tubbi

Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah kakak ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa setelah acara Akad Nikah selesai dilaksanakan, Penggugat dengan Tergugat pulang bersama dengan berboncengan naik sepeda motor, namun dalam perjalanan Tergugat menurunkan Penggugat dan menyuruh Penggugat lebih dahulu kembali ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat berjanji akan menyusul ke rumah orang tua Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa setahu saksi latar belakang pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada unsur paksaan karena Penggugat dengan Tergugat telah saling mengenal dan telah berpacaran.
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun, namun menurut informasi yang saksi dengar bahwa orang tua Tergugat tidak menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat. Tergugat tidak pernah pula memberi atau mengirim nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada upaya dari pihak Tergugat untuk rukun.

Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, dengan dalil bahwa setelah akad nikah berlangsung Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat langsung pisah tempat tinggal. Antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami-istri (qabla dukhul). Sejak kepergiannya tersebut yang hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ataupun datang menemui Penggugat. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti berupa bukti surat (bukti P.) dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Penggugat, ternyata terdapat tanda tangan Tergugat pada halaman sighat ta'lik, dengan demikian terbukti Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraian Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah

Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat dan saksi kedua Penggugat adalah keluarga Penggugat lainnya, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg. jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Februari 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami-istri (qabla dukhul);
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sejak menikah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah benar Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa Tergugat secara sah telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa di antara shighat ta'lik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah: *"(2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;"*

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat ta'lik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: “Suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan *nash-nash* syar’i dan pendapat Ahli Fiqh sebagai berikut:

- 1) Firman Allah SWT. dalam surat Al-Isra’ ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya.”

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat ta’liq talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Pengertiannya, shighat ta’lik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka haruslah dipenuhi isi yang diperjanjikan dalam shighat ta’lik talak tersebut;

- 2) Hadis Rasulullah SAW.:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْصَلُّحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)

Artinya: Diterima dari ‘Amru ibn ‘Awf al-Muzniy r.a., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: “Perdamaian itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (H.R. at-Tirmidziy);

Di dalam kitab *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maraam min Jam’i Adillat al-Ahkaam*, karangan Muhammad ibn Isma’il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut at-Tirmidziy, hadits di atas berkategori shahih, dan oleh karenanya harus dijadikan sebagai dalil hukum. Hadits tersebut, di antaranya menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian

Hal. 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA.PwI



dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat ta'lik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

- 3) Pendapat Ahli Fiqh dalam kitab as-Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr, Juz 2, halaman 304, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

مَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya: "Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafazh yang telah diucapkannya tersebut."

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat ta'lik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka (2) telah terbukti dan Majelis Hakim menetapkan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena syarat ta'lik talak telah terpenuhi, oleh karena itu Tergugat wajib mentaatinya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan membayar iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yakni antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami-istri (qabla dukhul) maka tidak ada masa iddah bagi Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (3) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Penggugat dapat melangsungkan perkawinan setelah menerima akta cerai dari Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk menjaga ketertiban administrasi di bidang perceraian maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1437 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Drs. M. As'ad** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. As'ad

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	525.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)